

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status pernikahan jika wali nasab menolak menjadi wali nikah adalah sah, dengan catatan digantikan oleh wali hakim atau wakil dari wali hakim.
2. Kedudukan wali muhakkam dalam pernikahan dianggap sama kedudukannya dengan wali-wali yang lain dalam sudut pandang hukum islam. Namun dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam wali muhakkam tidak bisa dipakai dalam pernikahan.
3. Pernikahan yang menggunakan wali muhakkam harus tetap dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh buku nikah. Walaupun wali muhakkam sebenarnya tidak bisa dicatatkan di buku nikah karena bukan merupakan wali yang sah untuk menikahkan dalam peraturan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi digantikan nama walinya menjadi wali hakim saja tanpa nama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam kegiatan observasi dan wawancara ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah:

1. Di zaman sekarang sebaiknya jika hendak melaksanakan pernikahan diusahakan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan mengikuti

peraturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena jika tidak mengikuti ketentuan diatas akan berimbas di kemudian hari pada perkawinan tersebut. Seperti halnya pernikahan sirri yang wali nasabnya menolak menjadi wali dan diwakilkan oleh wali muhakkam .

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terjadinya penolakan dari wali nasab tentunya memicu perselisihan dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan karena tidak ada restu pernikahan dari wali nasab. Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan sebaiknya pernikahan tersebut dibawa ke jalur pengadilan agar hak perwalian tidak semena-mena digunakan dan tetap sesuai dengan prosedur pernikahan.

2. Tercatatnya perkawinan adalah sebuah hal yang penting apalagi di era yang modern ini. Sebab perkawinan baru bisa memiliki kekuatan hukum hanya bisa di buktikan dengan dokumen yang berupa akta nikah. Maka bagi orang-orang yang masih elakukan pernikahan sirri sebaiknya segera menetapkan pernikahan tersebut dan dicatatkan di kantor urusan agama agar di kemudian hari jika ada permasalahan terkait pernikahan yang dilakukan bisa disanggah dengan bukti yang berupa akta nikah.